

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Hari/Tanggal : Jumat/ 13 Maret 2025

Waktu : 08.30 WIB

Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutupan

Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pencatat : 1. Reky Van Demiga, S.H.
2. Fanrizal, S.H.

Peserta Rapat : Sebagaimana Daftar Hadir, Terlampir.

Kegiatan :

Rapat dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD, unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan unsur BKAD dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan dilakukan oleh Pimpinan Rapat pada pukul 08.30 WIB
2. Pembahasan :
 - a. Pengantar Rapat oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU:
 - Rapat dalam rangka pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa yaitu BKAD Kabupaten OKU.
 - Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan Peraturan Bupati yang diterbitkan setiap tahun yang merupakan delegasi dari Peraturan Menteri Keuangan.
 - Kepada Kepala BKAD atau yang mewakili dipersilakan untuk menyampaikan urgensi pembentukan Peraturan Bupati ini.
 - b. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD:
 - Pengusulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan delegasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang sudah

memiliki template dari Kementerian Keuangan dan mulai dibayarkan 15 (lima belas) hari kerja sebelum hari raya, dengan terdapat pengaturan baru khusus untuk PPPK.

- Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disampaikan agar dapat dilakukan penetapan sesuai dengan tahapan sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Perubahan-Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat perbandingan pada Naskah Rancangan Peraturan Bupati sebelum dan setelah dilaksanakan rapat pembahasan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana terlampir.

d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU:

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 akan diperbaiki oleh Bagian Hukum terkait sistematika dan tata cara penulisan, untuk kemudian dapat langsung ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.

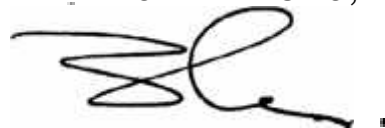
3. Penutup

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada Pukul 12.15 WIB.

4. Kesimpulan

- Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pengharmonisasian dengan beberapa perbaikan substansi dan teknik penyusunan.
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat ditindaklanjuti dengan penetapan.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, S.H., M.M.
PEMBINA/ IV.a
NIP. 197705012009031002